



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA
SMP NEGERI 2 BANJARNEGARA

Jln. Tentara Pelajar No. 31, Sokaandi Tlp/Fax. (0286)591327, Banjarnegara 53413
Website: smpn2bara.sch.id email: esphero.konservasi@gmail.com



Banjarnegara, 15 Januari 2026

Nomor : 400.3.5.52/SMPN2BNA/2026
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada:
Yth, Segenap Orang Tua / Wali Siswa
Kela7, 8 dan 9.
SMP Negeri 2 Banjarnegara
Di - Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, Nomor : 800/0159/DIKPORA/2026, tanggal 15 April 2026 tentang pembelajaran secara daring atau pemberian tugas

Untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Hari sabtu tgl 17 Januari 2026 pembelajaran siswa di lakukan secara daring atau tugas
2. Orang tua atau wali murid untuk memantau anak dalam belajar di rumah

Demikian pemberitahuan kami.atas perhatian dan kerjasamaya di sampaikan terimakasih.

Kepala Sekolah,



Mohamad Masduki Rahmat, M.Pd.I
Pembina Tingkat I
NIP. 19670509 199802 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara
2. Yth. Ketua Komite SMP Negeri 2 Banjarnegara
3. Pengawas Pembina



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp. (0286) 594846
Website: dindikbna.info Email: dindikpora@banjarnegarakab.go.id
BANJARNEGARA 53411

Banjarnegara, 15 Januari 2026

Nomor : 800/0159/Dikpora/2026
Lampiran : -
Perhal : Pemberitahuan

Kepada:
Yth. 1. Korwilcam Dikpora Kecamatan
Se-Kab. Banjarnegara
2. Kepala SMP Negeri
Se-Kab. Banjarnegara
Di-
BANJARNEGARA

Dasar:

1. SKB 3 Menteri Nomor: 1497 Tahun 2025, Nomor: 2 Tahun 2025 dan Nomor: 8 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Permen PAN-RB Nomor: 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Nomor: 400.3.5/0644.a Tahun 2025 Tentang Kalender Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026.

Mempertimbangkan terkait efektifitas pembelajaran pada hari yang berhimpitan dengan hari libur, maka disampaikan sebagai berikut:

1. Hari Sabtu 17 Januari 2026 pembelajaran siswa dilakukan secara daring atau pemberian tugas.
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan melaksanakan Work From Home (WFH) dan tetap melaksanakan presensi siap kerja dari rumah (sesuai jadwal masuk dan pulang kerja).

Demikian untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

TEGUH HANDOKO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19710131 199003 1 001

Tembusan: Kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara (Sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Banjarnegara